



GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 188.54 / 11 / 1457 / 2020

PEMBINAAN PELAKSANAAN ANGGARAN COVID-19

Sudah menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan “ Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat (visi), melalui “ Pemerintahan yang bersih, dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil, terpercaya” (misi kedua) dan memperhatikan serta menyikapi hasil reviu, verifikasi, audit anggaran refocusing dan realokasi tahap I, penanganan serta penanggulangan COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara, dengan ini diinstruksikan:

- Kepada : 1. Kepala BPBD Provinsi Sumatera Utara;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara;
3. Para Kepala Perangkat Daerah Provsu terkait Pelaksanaan Anggaran COVID-19 Provinsi Sumatera Utara.
- Untuk : 1. Pengelolaan (prosedur, kualitas, kuantitas, administrasi, penyimpanan, pendistribusian, subyek, pelaporan dan pertanggungjawaban) anggaran refocusing dan realokasi tahap II pencegahan serta penanggulangan Pandemi COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara harus jauh lebih baik dari pengelolaan anggaran refocusing dan realokasi tahap I. Untuk terwujudnya hal tersebut, diminta kepada Bapak/Ibu/Saudara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- Tertib prosedur penyusunan Rencana Kebutuhan Belanja serta dokumennya;
 - Tertib pemesanan/belanja barang/jasa serta dokumennya;
 - Tertib pemeriksaan, penerimaan, pencatatan, penyimpanan dan pendistribusian barang/jasa serta dengan dokumennya;
 - Tertib penugasan personil serta dokumennya;
 - Tertib dan disiplin setiap pembayaran serta dokumennya;

- f. Tertib, disiplin, ketepatan dan kepastian pengadimistrasian serta penyimpanan dokumenannya;
 - g. Tertib, disiplin dan ketepatan penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban;
 - h. Saling mengingatkan dan saling cek;
 - i. Untuk hal-hal yang dianggap penting silahkan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan APIP, Auditor Negara dan APH;
 - j. Apabila dipandang perlu dapat minta pendampingan dari Inspektorat Provsu.
2. Untuk membantu meneliti dan memastikan seluruh pelaksanaan anggaran sudah tepat, agar dibentuk Tim internal Perangkat Daerah yang secara khusus menjaga tertib, disiplin, ketepatan, dan kepastian prosedur, belanja, administrasi, pendokumentasian, penyimpanan, pendistribusian, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pencegahan dan penanganan COVID-19.

Demikian instruksi ini ditetapkan untuk dilaksanakan dengan jujur, benar berani, tulus dan ikhlas secara bertanggung jawab.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 28 September 2020

GUBERNUR SUMATERA UTARA ✓



EDY RAHMAYADI ✓

Tembusan :

1. KPK RI
2. Menteri Dalam Negeri
3. Kepala BPKP RI
4. Wakil Gubernur Sumatera Utara
5. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara
6. Inspektur Provinsi Sumatera Utara